

BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Tindakan Polri dalam menangani tindak pidana curas di wilayah hukum polresta padang dengan melakukan Tindak pidana curas di kota padang sudah sangat meresahkan masyarakat sehingga menjadi atensi bagi pihak kepolisian untu mengatasi dan meminimalisir terjadinya aksi pelaku curas, dengan melakukan upaya pre-emptif, preventif dan repressif dengan cara meningkatkan *public trust* penyuluhan, himbauan kepada masyarakat, sedangkan preventif melakukan patroli rutin dan razia dan repressif dengan melakukan upaya paksa terhadap pelaku curas yang sudah menjadi target operasi serta meningkatkan ungap kasus.
2. Kendala yang dihadapi polri khususnya penyidik dalam menangani tindak pidana curas dikota padang adalah kurangnya jumlah personil, kepercayaan masyarakat masih kurang terhadap kinerja polri, masih enggan nya masyarakat melapor kepada polri dan takut untuk menjadi saksi sehingga mempersulit pihak penyidik polresta padang dalam ungap kasus curas.
3. Kebijakan polri dalam menanggulangi tindak pidana curas di wilayah hukum Polresta Padang dengan cara merekrutmen calon anggota polri khusus penyidik pembantu, mneningkatkan kualitas SDM polri melalui pelatihan dan pendidikan khusus reskrim, meningkatkan pelayanan prima

kepolisian melalui program aplikasi IQR (integrated Quick respon) Call Center, URC (Unit Reaksi Cepat).

B. Saran

1. Pihak kepolisian perlu sikap proaktif dari dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Polri harus intensif menerapkan patroli di daerah yang sering kali terjadi tindak kejahatan atau rawan tindak kriminal walaupun tidak langsung dapat menekan tindak pidana pencurian, tapi paling tidak dapat mengurangi kemungkinan-kemungkinan terjadinya tindak pidana.
2. Kepada masyarakat diharapkan bisa bekerja sama dengan kepolisian dengan mengawasi dan mengontrol lingkungan sekitar dalam kehidupan sehari-hari sehingga terwujudnya harkamtibmas di kota padang.
3. Untuk kebijakan kebijakan kepolisian seperti Aplikasi IQR (integrated Quick Respon), Call Center, URC (Unit Reaksi Cepat), perlu lebih disosialisasikan lagi kepada masyarakat agar masyarakat paham dan bisa memanfaatkan kebijakan tersebut guna mengurangi dan mengatasi Tindak Pidanan Curas yang sering terjadi di wilayah hukum Polresta Padang.